


**SKRIPSI**

**STRATEGI KOMUNIKASI BALAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DIY DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



**Disusun Oleh :**

**Patricia Windya Sari**

**20530013**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**SKRIPSI**

**STRATEGI KOMUNIKASI BALAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DIY DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada

Program Studi Ilmu Komunikasi

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”



**Disusun Oleh :**

**Patricia Windya Sari**

**20530013**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Patricia Windya Sari

NIM : 20530013

Judul Skripsi : STRATEGI KOMUNIKASI BALAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DIY DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil tulis saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Februari 2024




 SEPULUH RIBU RUPIAH  
TEL. 020  
METERAI  
TEMPEL  
BAFALX040138689  
PATRICIA WINDYA SARI

NIM: 20530013

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 05 Februari 2024  
Pukul : 11.30-12.45 WIB  
Tempat : Ruang Pascasarjana STPMD “APMD” Yogyakarta

Nama	Tanda tangan
1. Dr. Yuli Setyowati, M.Si Ketua Tim Penguji/Pembimbing	
2. Dr. Sugiyanto, M.M Penguji Samping I	
3. Habib Muhsin, S.Sos, M.Si Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



Dr. Yuli Setyowati S.IP., M.Si

NIY : 170 230 197

## **MOTTO**

“Loving yourself starts with liking yourself, which starts with respecting yourself, which starts with thinking of yourself in positive ways” – Jerry Corsten

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi.

Skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual” dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan dalam penyusunannya penulis mendapatkan banyak pengalaman. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat serta melaksanakan penelitian skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi selama masa perkuliahan.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini tentu saja ada pihak yang campur tangan dalam upaya memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ingin sampaikan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya memberikan kekuatan hati bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
3. Ibu Dr. Yuli Setyowati, S. IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta serta sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga dengan ketelitiannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Kedua orang tua penulis Bapak Hendri Suhendar dan Ibu Theresia Lena yang tiada henti memberikan dukungan secara mental dan finansial.
5. Kepada Bang Ipang, Bang Tommy, Kak Elen, dan Kak Eka, selaku abang dan kakak saya yang telah memberikan dukungan, bimbingan, perhatian, dan dorongan bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi.

6. Kepada Sergio Jubilleum Asqueli yang senantiasa mendengarkan keluh kesah saya dan memberi semangat setiap saya merasa sedih selama proses penyusunan skripsi.
7. Kepada sahabat terbaik saya Isabella Cindy Claudia yang selalu menemani saya di posisi terendah dan merasakan pengalaman yang menarik selama proses penyusunan skripsi.
8. Teman-teman saya yaitu Fitri Jabur, Pira Sri Gustini, Ina Nur Azizah, Bang Andy, Pita, Bang Darius, Isna, Fazlur Rahman, Ismanto, Nina Asqueli, Edgar Asqueli, yang menyadarkan saya bahwa saya tidak sendirian di Yogyakarta dan dalam keadaan apapun saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak eksternal yang sudah bersedia mengizinkan penulis untuk mendapatkan data penelitian yaitu Pak Beni selaku Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dan staf, Bu Yani selaku Ketua Pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY.
10. Kepada diri saya sendiri yang selama penyusunan skripsi masih bertahan dengan proses yang panjang dan melelahkan.

Penulis berharap skripsi yang telah disusun dengan proses yang penuh pengalaman dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan, terkait informasi, penulisan, dan lainnya.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

PATRICIA WINDYA SARI

## ABSTRAK

### STRATEGI KOMUNIKASI BALAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIY DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

PATRICIA WINDYA SARI

20530013

Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu global sampai saat ini. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak tiap tahunnya terus meningkat dan belum bisa teratasi sepenuhnya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bernama Balai perlindungan Perempuan dan Anak DIY yang bertugas melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual. Kedua untuk mengetahui hambatan pada implementasi strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini memahami fenomena yang ada di lapangan dengan apa adanya. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dan Ketua Pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh Balai Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu strategi komunikasi inklusif yang mencakup *campaign* melalui media sosial seperti *facebook* dan *instagram*, layanan *call center* SAPA 129, sosialisasi dan edukasi melalui brosur dan pamflet untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kekerasan seksual. Dalam menjalankan strategi komunikasi ini ada dua faktor penting yang dilakukan oleh Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY yaitu pendekatan komunikasi yang sensitif, non verbal, dan profesional dengan perempuan korban kekerasan seksual serta proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual dan masyarakat yang dilakukan dengan cara pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian ekonomi serta pendidikan kesadaran tentang kekerasan seksual. Strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY memiliki faktor penghambat dalam implementasinya yaitu kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan ketimpangan signifikan antara jumlah kasus kekerasan yang terjadi dengan staff yang dimiliki oleh Balai Perlindungan Perempuan dan Anak serta masih kurangnya komitmen dari perempuan korban kekerasan seksual sehingga mempengaruhi proses pemberdayaan.

**Kata Kunci:** Strategi, Komunikasi, Pemberdayaan, Kekerasan, Seksual



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Kebaruan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1) Secara teoritis.....	8
2) Secara praktis .....	8
<b>F. Tinjauan Teoritis .....</b>	<b>10</b>
1. Strategi Komunikasi.....	10
2. Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat.....	11
3. Pemberdayaan Perempuan .....	12
4. Kekerasan Seksual .....	13
<b>G. Kerangka Pikir .....</b>	<b>18</b>
<b>H. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Tempat Penelitian .....	20
3. Data dan Sumber Data .....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21

5.	Teknik Pemilihan Informan .....	23
6.	Teknik Analisis Data.....	23
7.	Validitas data.....	24
<b>BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>26</b>
<b>A.</b>	<b>Deskripsi Lokasi Penelitian .....</b>	<b>26</b>
1.	Sekilas Gambaran Letak Geografis.....	26
2.	Profil Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....	26
<b>B.</b>	<b>Visi dan Misi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....</b>	<b>29</b>
<b>C.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	
	<b>Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....</b>	<b>30</b>
<b>D.</b>	<b>Susunan Organisasi</b>	
	<b>Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....</b>	<b>34</b>
<b>E.</b>	<b>Data Kekerasan Seksual</b>	
	<b>Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
<b>A.</b>	<b>Sajian Data .....</b>	<b>37</b>
1.	Deskripsi Informan .....	37
2.	Strategi Komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual .....	38
3.	Faktor Penghambat dalam Implementasi Strategi Komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam Pemberdayaan Korban Kekerasan Seksual .....	47
<b>B.</b>	<b>Pembahasan .....</b>	<b>48</b>
1.	Strategi Komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual .....	48
2.	Hambatan implementasi Strategi Komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual .....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>58</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>
<b>B.</b>	<b>Saran.....</b>	<b>59</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Biodata Informan .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Dokumentasi Peneliti Bersama Informan .....</b>	<b>62</b>
<b>C. Dokumentasi Data Kekerasan Tahun 2023 .....</b>	<b>63</b>
<b>D. Dokumentasi Kegiatan Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY Tahun 2023 .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Komunikasi David K.Berlo .....	10
Gambar 2 Model Komunikasi Konvergen .....	12
Gambar 3 Kerangka Berpikir .....	19
Gambar 4 Kantor Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....	26
Gambar 5 Ruang Konsultasi Hukum .....	30
Gambar 6 Ruang Konseling .....	31
Gambar 7 Ruang Bermain Anak .....	31
Gambar 8 Ruang Kesehatan .....	31
Gambar 9 Ruang Rapat .....	32
Gambar 10 Ruang Tunggu .....	32
Gambar 11 Tempat Ibadah .....	32
Gambar 12 Ruang Pengaduan .....	33
Gambar 13 Tempat Parkir .....	33
Gambar 14 Bagan Susunan Organisasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....	35
Gambar 15 Data Kekerasan Seksual Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....	36
Gambar 16 <i>Facebook</i> Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....	42
Gambar 17 <i>Instagram</i> Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....	43
Gambar 18 Layanan SAPA 129 .....	43
Gambar 19 <i>Campaign</i> di <i>Instagram</i> Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY .....	44
Gambar 20 Kolaborasi Media Dengan Radio Sonora Sebagai Narasumber .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kebaruan Penelitian.....	5
Tabel 2 Status Dan Tingkat Pendidikan Informan.....	37

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kasus kekerasan telah menjadi agenda pembangunan dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun September 2015 yang diberi nama *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Sustainable Development Goals (SDGs)* disahkan pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu cakupan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu kesetaraan gender. Kasus kekerasan tentu menjadi *concern* di Indonesia dan ini diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 tentang kesetaraan gender yang menyatakan: “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Selain Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, Indonesia melakukan Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Peraturan tentang kesetaraan gender penting adanya melihat fenomena masih tingginya tingkat kekerasan yang ada di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 (*real time*) mencatat sebanyak 29.883 kasus kekerasan terjadi Indonesia. Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia meningkat dari tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2020 mencatat sebanyak 20.499 kasus kekerasan,

tahun 2021 mencatat 25.210 kasus kekerasan, dan tahun 2022 yang mencatat sebanyak 27.593 kasus kekerasan terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir di *website* SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi, kasus kekerasan seksual merupakan kasus terbanyak yang terjadi selama tiga tahun terakhir dan tercatat sebanyak 13.156 kasus kekerasan seksual di tahun 2023, 11.682 kasus kekerasan seksual di tahun 2022, dan pada tahun 2021 sebanyak 10.327 merupakan kasus kekerasan seksual serta pada 2020 8.210 kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual dapat berdampak secara psikologis maupun fisik bagi korban. Adapun beberapa dampak dari kekerasan seksual yaitu depresi yang berkelanjutan dapat menyebabkan pengisolasian diri, percobaan bunuh diri hingga kematian, *rape trauma syndrome* sebagai suatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan dari kekerasan seksual seperti insomnia, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala, isolasi dan mimpi buruk, serta peningkatan rasa takut dan kecemasan, dan disosiasi merujuk kepada lepasnya seseorang dari realitas yang ada sehingga seringkali korban yang mengalami kejadian traumatik akan merasa realita di sekitar tidak nyata.

Dalam penanganan kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual, Pemerintah Indonesia masih belum efektif bekerja mengingat dampak terburuk yang dapat terjadi kepada korban adalah kematian. Provinsi Daerah Istimewa memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dinamai Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY memiliki tugas untuk memberikan pertolongan berupa pemberian konsultasi,

bantuan hukum, dan bantuan psikologis korban secara gratis, dan keadilan hukum. Dibentuknya Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY merupakan komitmen Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pertolongan berupa pemberian konsultasi, bantuan hukum, dan bantuan psikologis korban secara gratis, dan keadilan hukum bagi korban kekerasan.

Pada tahun 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah kasus kekerasan sebanyak 1.149, yang mana 181 merupakan korban laki-laki dan 1.007 merupakan korban perempuan. Adapun jumlah kasus kekerasan per Kabupaten/Kota yaitu Kulon Progo (77), Bantul (311), Gunung Kidul (122), Sleman (352), dan Kota Yogyakarta (287). Tiga jenis kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu *psikis* (485), seksual (383), dan fisik (379). Melihat kondisi perempuan sebagai makhluk yang dianggap lebih lemah daripada laki-laki pada akhirnya harus menyadari bahwa pemenuhan hak dan kewajibannya sama dengan laki-laki. Hal ini terlihat dalam jumlah pelaku kekerasan berdasarkan jenis kelamin yaitu 496 merupakan laki-laki dan 66 merupakan perempuan. Pemenuhan hak dan kewajiban ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian serta mengasah bakat-bakat yang ada secara maksimal dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY melakukan pemberdayaan bagi korban kekerasan dan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan cara menguatkan jejaring dan kerjasama penanganan, hal ini sama dengan bermitra dengan pihak-pihak seperti Rekso Dyah Utami yang merupakan pusat layanan tindak kekerasan perempuan dan anak korban, PUSPAGA PRIMA DIY yang memberikan layanan konseling psikologi terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak, remaja, serta permasalahan perempuan dan keluarga, dan SAPA 129 yang merupakan layanan untuk mempermudah



akses bagi korban atau terlapor untuk pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendataan kasus serta mengintegrasikan layanan perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah. Pemberdayaan untuk masyarakat dilakukan melalui *campaign-campaign* di media sosial seperti *facebook* dan *instagram* dan juga sosialisasi-sosialisasi yang dibawa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. *Campaign* yang dilakukan di media sosial dikemas semenarik mungkin agar pesan tersampaikan secara efektif ke masyarakat.

Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY mempunyai beberapa layanan yaitu layanan pengaduan, yang merupakan tahapan awal untuk menyampaikan informasi atau keluhan korban, lalu ada layanan penjangkauan, dimana petugas Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY melakukan upaya untuk mendatangi korban atau pihak terkait yang tidak bisa mengakses layanan langsung ke kantor, selanjutnya yaitu layanan pengelolaan kasus, dimana layanan ini akan mengidentifikasi kasus korban untuk memberikan layanan dan sesuai dengan kebutuhan korban, yang keempat yaitu layanan pendampingan, dimana korban akan mendapatkan bantuan psikologis, sosial, hukum, untuk melindungi, meringankan, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis mental, sosial, serta spiritual agar mampu kembali ke masyarakat, yang kelima yaitu layanan mediasi, dimana para korban akan difasilitasi oleh pihak ketiga (mediator) untuk mencapai kesepakatan bersama lalu yang terakhir yaitu layanan penampungan sementara, dimana korban yang sedang tidak aman akan mendapatkan tempat tinggal sementara.

## B. KEBARUAN PENELITIAN

Tabel 1 Kebaruan Penelitian

No.	Identitas	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Liany Wulan Asih, “Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 2, Oktober 2017, Hal 1-10	Penelitian ini menghasilkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru menggunakan strategi komunikasi terintegrasi dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual. Komunikasi yang informatif, persuasif, dan edukatif melalui berbagai media seperti tatap muka, penyuluhan, menggambar dan mewarnai sebagai media penunjang.	Jurnal ini masih relevan karena membahas strategi komunikasi dan kekerasan seksual. Penggunaan <i>purposive sampling</i> sebagai teknik pemilihan informan dimana pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.	Berfokus pada strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual.
2.	Kasni Kallo, Strategi “Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Bone”, Jurnal JIIP 9 Jurnal Ilmiah Ilmu	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggunakan strategi komunikasi seperti sosialisasi ke masyarakat, <i>talkshow</i> di RRI, pamflet/brosur/banner, serta FGD anak untuk Dalam meminimalisir tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone.	Penelitian masih relevan karena membahas tentang strategi komunikasi dan Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif.	Sebagai penguatan data, penelitian ini menggunakan metode studi kasus ( <i>case study</i> ).

	Pendidikan) Volume 6, Nomor 3, Maret 2023			
3.	Ranny Rahmawati, Sukidin, Pudjo Suharso, Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial Volume 12 No 2 (2018)	Pemberdayaan perempuan terwujud melalui dua kegiatan yaitu pendampingan (sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial (pelatihan tata boga, tata rias/salon dan menjahit), sedangkan peran pemberdayaan perempuan cukup signifikan dimana dari pekerjaannya mampu membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampling penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dan teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.	Fokus penelitian ini Pemberdayaan perempuan korban KDRT yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Jember dan peran pemberdayaan perempuan dalam perekonomian rumah tangga. Selain itu, teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Dari ketiga jurnal dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan dan persamaan yang nantinya akan dijadikan referensi penelitian. Perbandingannya tidak jauh berbeda, perbedaan yang paling mencolok yaitu fokus penelitian. Jurnal pertama berfokus pada strategi komunikasi dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual, sedangkan jurnal kedua berfokus pada strategi komunikasi dalam meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bone, dan pada jurnal ketiga berfokus pada pemberdayaan perempuan korban KDRT yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Jember dan perannya dalam perekonomian rumah tangga.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada jurnal-jurnal diatas banyak persamaan dari segi metode penelitian, teknik analisis data, teknik pemilihan sampling. Skripsi yang berjudul strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual berfokus pada bagaimana strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual serta hambatan-hambatan pada implementasinya.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual?
2. Apa hambatan implementasi strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui hambatan implementasi strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

### 1) Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi yang akan melakukan penelitian yang serupa dimasa mendatang serta berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya Komunikasi Pemberdayaan.

### 2) Secara Praktis

#### a) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membagi pengetahuan kepada pemerintah yang berada di bidang yang relevan seperti Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY yang melakukan strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual.

#### b) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi kekerasan seksual di masyarakat.

## **F. TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Strategi Komunikasi**

Strategi dalam bahasa Yunani dikenal dengan kata *strategos* (*stratos*=militer dan *ag*=memimpin), yang artinya *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para Jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Strategi juga dipandang sebagai sebuah cara organisasi dalam mencapai tujuan berdasarkan peluang dan ancaman pihak eksternal serta kemampuan internal dan sumber daya (Sattar, 2017). Pada hakikat sebuah strategi yaitu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan (Effendy O. U., 2014). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah perencanaan dan manajemen untuk jangka panjang dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Komunikasi dalam bahasa latin dikenal dengan *communico*, *communicatio* atau *communicare* yang berarti sama. Komunikasi terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator tersampaikan secara baik kepada komunikan. Komunikasi dilihat sebagai proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat, atau orang lain (Sikula, 2017). Menurut Harold Lasswell dalam (Fahma & Nurhalimah, 2018) memaparkan proses komunikasi berbunyi “*who says what in which channel to whom with what effect*”, yang artinya siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa. Melalui proses komunikasi Lasswell maka diturunkanlah lima unsur komunikasi yaitu *who* (komunikator), *say what* (pesan), *in which channel* (media), *to whom* (komunikan), *with what effect* (efek). Melihat model Komunikasi Harold D. Laswell yang bersifat linear atau satu arah, muncullah model komunikasi David K. Berlo yang bertujuan terciptanya komunikasi yang efektif serta terjalinnya komunikasi interaktif antara komunikator dan komunikan. Dalam model komunikasi David K. Berlo, unsur komunikasi terdiri dari sumber, pesan, saluran dan media, penerima, serta tiga proses sekunder yaitu efek, lingkungan, dan umpan balik. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan informasi, pengertian, dan pemahaman dari komunikator melalui media langsung maupun tidak langsung kepada komunikan sehingga komunikan memperoleh pemahaman atau perubahan sikap dari pesan yang disampaikan. Secara jelas, model komunikasi berlo digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 1 Model Komunikasi David K. Berlo

## ■ Model Komunikasi David K. Berlo



Sumber: Website Slide Serve

Menurut Effendy dalam (Purnomo, 2017) strategi komunikasi adalah susunan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*communications management*) untuk mencapai suatu tujuan. strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktik harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Strategi komunikasi yang bersifat sentral terdiri dari *to secure understanding, to establish acceptance, to motivate action* (Pererson dan Burnett dalam Effendy, 2015). Tercapainya tujuan berkaitan erat dengan proses penyusunan strategi komunikasi sehingga dalam prosesnya harus mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat. Menurut Effendy dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, mengatakan “faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi komunikasi yaitu mengenali sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, pengkajian media komunikasi, dan peranan komunikator dalam komunikasi” (Effendy O. U., 2015).

## 2. Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat


Pemberdayaan berasal dari kata “*power*” yang artinya kekuasaan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti sosialisasi dan pelatihan yang langsung melibatkan masyarakat. Menurut Jim Ife dalam (Ni'mah, 2020), pemberdayaan merupakan pemberian sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada siapapun untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Munawar dalam (Aguswan & Mirad, 2021) menjelaskan bahwa memberdayakan dapat dilakukan dengan cara: (1) *enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, (2) *empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya, (3) *protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang prosesnya berkelanjutan sehingga dalam proses untuk mencapai tujuan harus didukung dengan proses komunikasi yang partisipatif (Setyowati, 2019). Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada melalui keterlibatan langsung dan partisipatif dalam kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan. Konsep komunikasi pemberdayaan terjadi berdasarkan unsur-unsur komunikasi serta bertujuan untuk kemandirian masyarakat. Model komunikasi Lasswell menjadi salah satu model yang kurang tepat sebagai model komunikasi pemberdayaan karena sifatnya yang linear atau satu arah sehingga ada salah satu model komunikasi pemberdayaan yang dikenal sebagai model komunikasi konvergen. Model komunikasi konvergen memiliki alur komunikasi



yang berlangsung secara multi arah di antara penerima menuju ke suatu fokus atau minat yang dipahami bersama. Dalam pandangan ini, komunikasi berlangsung secara dinamis dan berkembang ke arah pemahaman kolektif dan berkesinambungan. Model komunikasi konvergen akan memperoleh *mutual understanding* dengan melihat tiga pokok yaitu realitas psikologis, realitas fisik, dan realitas sosial (Abdulhak & M., 2019). Model komunikasi konvergen digambarkan secara diagramatik sebagai berikut:

*Gambar 2 Model Komunikasi Konvergen (Abdulhak & M., 2019)*



*Sumber: Jurnal Teknodik*

### 3. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dalam sebuah negara seharusnya menjadi sebuah kewajiban, hal ini didasari sebagai tuntutan hak asasi manusia. Melihat paradigma yang melekat pada perempuan mendorong adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan memaksimalkan potensi-potensinya melalui keterlibatan langsung dan partisipatif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan. Menteri Pemberdayaan Perempuan menjelaskan bahwa alasan perempuan yang masih sukar terlibat dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara karena lima faktor yaitu masih kentalnya budaya patriarki di Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan yang

bias gender, kebijakan dan program yang dikembangkan masih bias gender sehingga perempuan kurang mendapatkan hak dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi, mengontrol, menikmati hasil pembangunan, lalu adanya pemahaman dan penafsiran agama yang menggunakan pendekatan tekstual daripada kontekstual, serta persaingan di antara perempuan membawa kerugian pada perempuan itu sendiri.

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan bagi perempuan sesuai dengan bidang yang diminati agar mempercepat pencapaian kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan dan pengembangan potensi perempuan harus dilakukan dengan terencana, terarah, dan berkelanjutan guna menjadi perluasan dan pemerataan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta tata kelola dan akuntabilitas pendidikan yang baik dalam rangka menghadapi tantangan kedepannya (Rosjayani, Solahudin, & Kurniawan, 2022). Pemberdayaan perempuan, menurut Karl. M (Rosjayani, Solahudin, & Kurniawan, 2022), adalah suatu proses peningkatan pengetahuan dan kapasitas menuju lebih banyak keterlibatan, kekuasaan yang lebih besar, dan pengawasan pengambilan keputusan, serta kegiatan transformasional untuk menghasilkan kesetaraan. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan berupaya mewujudkan dan membantu pengembangan potensi yang ada, sehingga mampu menjadi manusia yang mandiri.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam sebuah negara menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah dalam hal hak asasi manusia, dimana masih kentalnya budaya patriarki membuat ketidaksetaraan gender terjadi di Indonesia. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, dengan tujuannya yaitu meningkatkan kualitas hidup yang lebih aktif dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan

perempuan dilakukan dengan cara memaksimalkan potensi-potensi yang ada melalui keterlibatan langsung dan partisipatif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan.

#### 4. Kekerasan Seksual

Menurut *World Health Organization* atau lebih dikenal dengan WHO, kekerasan seksual merupakan perilaku dengan unsur ancaman atau paksaan yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak dan menyangkut bagian organ seksual seseorang. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Menurut *World Health Organization (WHO)* jenis-jenis kekerasan seksual yaitu:

- a. Serangan seksual berarti pemerkosaan yang dilakukan oleh orang lain secara paksa.
- b. Pelecehan seksual berarti perilaku secara mental maupun fisik dengan membuat lelucon yang berkonteks seksual.
- c. Menyebarkan video atau foto tanpa izin pihak yang terlibat.
- d. Tindakan pemaksaan biasanya berhubungan dengan penebusan tapi harus ada syarat dalam konteks ini yaitu kegiatan seksual.
- e. Pernikahan secara paksa.
- f. Melarang menggunakan alat kontrasepsi dalam melakukan hubungan seksual.
- g. Aborsi paksa.
- h. Kekerasan organ seksual yang salah satu contohnya yaitu pemeriksaan perawan.
- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual diantaranya adalah:

- a. Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah.
- b. Mudahnya akses dalam penyebaran video atau foto tentang kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media.
- c. Masuknya budaya barat karena globalisasi sehingga memudarnya pendidikan nilai-nilai pekerti dan karakter di Indonesia.
- d. Masih tabunya pendidikan tentang seks dari usia dini di Indonesia.
- e. Sistem patriarki, sosial, dan hukum yang masih kental di Indonesia sehingga seringkali lebih menyalahkan perempuan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual dapat berdampak secara psikologis maupun fisik, adapun dampak-dampak dari kekerasan seksual yaitu:

1) Depresi

Depresi adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum. Depresi yang berkelanjutan dapat menyebabkan pengisolasian diri, percobaan bunuh diri hingga kematian.

2) Sindrom Trauma Perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*)

Sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*) merupakan kondisi yang mengancam keselamatan perempuan korban kekerasan seksual. Gejala sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*) yaitu insomnia, mual dan muntah, respon mudah kaget atau terkejut, sakit kepala, isolasi dan mimpi buruk, serta peningkatan rasa takut dan kecemasan.

3) Disosiasi

Disosiasi merujuk kepada momentum lepasnya seseorang dari realitas yang ada sehingga seringkali korban yang mengalami kejadian traumatik akan merasa realita di sekitar tidak nyata.

4) Gangguan makan

Kekerasan seksual sangat mempengaruhi fisik korban, seperti mempengaruhi persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan.

5) *Hypoactive Sexual Desire Disorder*

*Hypoactive Sexual Desire Disorder* adalah kondisi dimana korban kekerasan seksual memiliki hasrat seksual yang rendah.

6) *Dyspareunia Dyspareunia*

*Dyspareunia Dyspareunia* adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Wanita yang memiliki dyspareunia mungkin akan merasakan sakit superfisial dalam vagina, klitoris atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau karena dorongan penis.

7) *Vaginismus*

Ketika seorang wanita memiliki vaginismus, otot-otot vaginanya mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti *tampon*.

Menurut (Deviana, 2023) Kekerasan seksual dapat dicegah dengan cara:

1) Pendekatan Individu

- a) Memberikan dukungan psikologi.
- b) Menindaklanjuti secara hukum terhadap pelaku.
- c) Memberikan pendidikan untuk pencegahan seksual.

2) Pendekatan Perkembangan

- a) Mendidik anak-anak sejak usia dini tentang kekerasan sesuai, batas bagian tubuh yang sifatnya pribadi, dan batas aktivitas seksual yang wajar dalam perkembangan anak.

### 3) Tanggapan Perawatan Kesehatan

- a) Dokumen kesehatan merupakan bukti penting secara medis untuk korban kekerasan seksual.
- b) Pelatihan kesehatan mengenai isu kekerasan seksual.
- c) Perlindungan dan pencegahan penyakit HIV.
- d) Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan untuk korban kekerasan seksual.

### 4) Pencegahan Sosial Komunitas

- a) Melakukan *campaign* tentang anti kekerasan seksual.
- b) Mengadakan pendidikan dan pencegahan kekerasan seksual sejak usia dini.


### 5) Tanggapan Hukum dan Kebijakan Mengenai Kekerasan Seksual.

- a) Menyediakan layanan pelaporan dan penanganan terhadap tindakan kekerasan seksual.
- b) Menyediakan peraturan legal dan hukuman terhadap tindakan kekerasan seksual.
- c) Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum dan kampanye anti kekerasan seksual.

## G. KERANGKA PIKIR

Kerangka berpikir merupakan alur pikir bagi penulis untuk membuat dasar-dasar pemikiran yang menjelaskan masalah penelitian dan akan dianalisis menggunakan teori berdasarkan fakta dan data yang didapat dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual. Masalah kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu persoalan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dimana pada tahun 2022 kasus kekerasan seksual mencapai hingga 464 kasus yang dilansir di *website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Salah satu solusi dalam menangani persoalan kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk membentuk sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikenal dengan Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY. Strategi komunikasi adalah langkah awal dalam merencanakan, memanajemen, hingga tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Strategi komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY akan dianalisis menggunakan model komunikasi David K. Berlo yang terdiri dari sumber, pesan, saluran dan media, penerima, efek, lingkungan, dan umpan balik sedangkan model komunikasi konvergen dengan asumsi akan memperoleh *mutual understanding* dengan melihat tiga pokok yaitu realitas psikologis, realitas fisik, dan realitas sosial. Peneliti mengangkat fenomena ini sebagai bahan penelitian dan tujuan akhir yaitu pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual melalui strategi komunikasi yang dilakukan oleh Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY, secara jelas digambarkan dalam bagan kerangka berpikir dibawah ini:

Gambar 3 Kerangka Berpikir





## **H. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual” menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, metode deskriptif menampilkan informasi hasil penelitian secara apa adanya dan tanpa dilakukan proses manipulasi. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017).

Alasan penggunaan metode deskriptif kualitatif karena data yang akan dihasilkan berupa data deskriptif dan diperoleh dari tulisan, rekaman, serta dokumen. Data-data tersebut bersumber dari objek dan informasi yang akan diteliti dalam konteks ini yaitu “Strategi Komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual”.

### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY yang beralamat di Jl. Tentara Rakyat Mataram No.53 Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan memilih Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY sebagai tempat penelitian karena Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY merupakan lembaga yang melakukan pengoordinasian, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

### **3. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau disebut juga sebagai data seperti wawancara yang nanti akan direkam dan dicatat oleh peneliti. Data primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang didapat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio *tape*, pengambilan foto (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pak Beni Kusambodo, S.H. selaku Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dan Ibu Sri Maryani S.Hum selaku Ketua Pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari literatur dan arsip-arsip dari Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY yang sesuai dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari media sosial (*instagram* dan *facebook*) Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY, dokumen Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022, dokumen jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di DIY Tahun 2015-2023.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang penting karena tujuan dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Mengumpulkan beberapa data dan informasi seperti literatur kepustakaan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah yang masih relevan dengan permasalahan yang diteliti

yaitu “Strategi Komunikasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual”.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2013). Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari dan melakukan pengamatan secara langsung ke Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian. Observasi dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023, 14 Desember 2023, dan 20 Desember 2023.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis dengan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti penulis yaitu Beni Kusambodo, S.H. selaku Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dan Ibu Sri Maryani S.Hum selaku Ketua Pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini peneliti memfoto setiap kegiatan yang dilakukan peneliti selama dilakukannya penelitian, dokumen Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11

Tahun 2022, serta dokumen jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di DIY Tahun 2015-2023.

## **5. Teknik Pemilihan Informan**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang diambil penulis yaitu ini orang yang mampu mewakili untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan yang dimaksud yaitu Bapak Beni Kusambodo, S.H. selaku Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dan Ibu Sri Maryani S.Hum selaku Ketua Pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data merupakan bagian terpenting dalam melakukan langkah-langkah untuk menganalisa data-data yang diperoleh. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyanto (2014) yang berisikan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisa data adalah sebagai berikut :

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan organisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data yang terorganisasi, dan disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk deskripsi sehingga akan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk memahami arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan dalam analisis data kualitatif merupakan hasil dari proses langkah-langka sebelumnya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif diantara pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan harus berdasarkan bukti nyata yang ditemukan dilapangan, dan disusun secara sistematis dan jelas sehingga mudah dipahami pembaca.

**7. Validitas data**

Validitas data digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data dimana peneliti akan membandingkan data dan mengecek kevalidan data atau informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber data dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Wijaya, 2018). Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data.

2. Triangulasi teknik pengumpulan data

Menguji kredibilitas suatu data dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda seperti data hasil observasi dicek dengan wawancara .

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber akan dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang sama kepada beberapa informan. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengecekan informasi kepada tiap informan dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikroscek dengan hasil observasi dan dokumentasi pada tanggal 27 Desember 2023.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

##### **1. Sekilas Gambaran Letak Geografis**

Balai Perlindungan Perempuan dan Anak terletak di Kota Yogyakarta, Kecamatan Jetis, tepatnya di Jl. Tentara Rakyat Mataram No.53, Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Balai Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tiga lantai dengan fungsinya masing-masing. Batas geografis Balai Perlindungan Perempuan dan Anak, antara lain: Sebelah utara berbatasan dengan Universitas Janabadra, sebelah timur berbatasan dengan Gereja Methodist Indonesia Jemaat Persiapan Yogyakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah barat berbatas dengan Notepro.

##### **2. Profil Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY**

*Gambar 4 Kantor Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY*



*Sumber: Facebook Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY*

Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dengan pertimbangan untuk menjamin pemenuhan hak dan peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak diperlukan lembaga khusus untuk melakukan pengoordinasian, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak maka dibentuklah Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki tugas yaitu melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Adapun fungsi dari Balai perlindungan Perempuan dan Anak DIY yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Balai Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan layanan Balai Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus.
- d. Fasilitasi pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak.
- e. Fasilitasi perlindungan korban di penampungan sementara.
- f. Fasilitasi pelaksanaan mediasi, pendampingan hukum dan rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak.
- g. Perlindungan anak sebagai pelaku dan anak sebagai saksi korban.
- h. Pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai dalam lingkungan Balai Perlindungan Perempuan dan Anak.



- i. Pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- j. Pelaksanaan administrasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak.
- k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Perlindungan Perempuan dan Anak.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY mempunyai beberapa layanan sebagai upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus. Layanan-layanan yang diberikan oleh Balai Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu layanan pengaduan, yang merupakan tahapan awal untuk menyampaikan informasi atau keluhan korban, lalu ada layanan penjangkauan, dimana petugas Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY melakukan upaya untuk mendatangi korban atau pihak terkait yang tidak bisa mengakses layanan langsung ke kantor, selanjutnya yaitu layanan pengelolaan kasus, dimana layanan ini akan mengidentifikasi kasus korban untuk memberikan layanan dan sesuai dengan kebutuhan korban, yang keempat yaitu layanan pendampingan, dimana korban akan mendapatkan bantuan psikologis, sosial, hukum, untuk melindungi, meringankan, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis mental, sosial, serta spiritual agar mampu kembali ke masyarakat, yang kelima yaitu layanan mediasi, dimana para korban akan difasilitasi oleh pihak ketiga (mediator) untuk mencapai kesepakatan bersama lalu yang terakhir yaitu layanan penampungan sementara, dimana korban yang sedang tidak aman akan mendapatkan tempat tinggal sementara. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY juga bermitra dengan Rekso Dyah Utami yang merupakan pusat layanan tindak kekerasan perempuan dan anak korban serta PUSPAGA PRIMA DIY yang memberikan layanan konseling psikologi terkait pengasuhan, tumbuh

kembang anak, remaja, serta permasalahan perempuan dan keluarga, dan SAPA 129 yang merupakan layanan untuk mempermudah akses bagi korban atau terlapor untuk pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendataan kasus serta mengintegrasikan layanan perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah.

## **B. VISI DAN MISI BALAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIY**

Berdasarkan tugas Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY yaitu melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya serta beberapa fungsinya, maka Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

### a. Visi

“Mewujudkan layanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan secara menyeluruh, adil dan berkelanjutan.”

### b. Misi

1. Memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlindungan khusus yang mudah dijangkau, aman dan terlindungi.
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia Balai PPA DIY dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Memperkuat jejaring dan kerjasama penanganan untuk mewujudkan keterpaduan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan yang membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung gugat.

4. Mengembangkan sistem monitoring, data serta evaluasi layanan perempuan dan anak korban kekerasan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kemudahan akses melaporkan.

### **C. SARANA DAN PRASARANA BALAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIY**

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan kelengkapan yang ada di Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY. Sarana dan prasarana yang memadai dalam proses layanan pengaduan hingga pemulangan menjadi faktor yang sangat penting agar proses kasus kekerasan dapat berjalan dengan lancar dan merupakan kebutuhan mutlak untuk kelangsungan Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dalam melaksanakan kegiatan memiliki beberapa sarana dan prasarana yang terdiri dari ruang kesehatan, ruang laktasi, tempat ibadah, ruang rapat, ruang konseling dan konsultasi hukum, ruang tunggu, ruang bermain anak, tempat parkir, pos satpam, dan rumah aman, mobil penjangkauan, dan ruang pengaduan. Berikut merupakan gambar ruangan yang ada di Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY:

*Gambar 5 Ruang Konseling dan Konsultasi Hukum*



Ruang konsultasi hukum memberikan layanan konsultasi hukum terkait informasi mengenai hukum dalam kasus kekerasan seksual yang berjalan. Penggunaan kaca yang tidak tembus pandang menjaga privasi korban kekerasan seksual.

*Gambar 6 Ruang Konseling*



Ruang konseling yang dimaksud yaitu konseling psikologi yang dilakukan oleh konselor psikologi untuk mengevaluasi mental dan kesehatan korban kekerasan seksual.

*Sumber: Dokumentasi Penelitian*

*Gambar 7 Ruang Bermain Anak*



Ruang bermain anak merupakan fasilitas yang baru selesai dibuat. Fasilitas ini merupakan komitmen untuk Kantor yang ramah anak dan digunakan untuk melakukan pendekatan ketika konseling.

*Sumber: Dokumentasi Penelitian*

*Gambar 8 Ruang Kesehatan*



Ruang kesehatan memberikan layanan medis kepada perempuan korban kekerasan sesuai dengan kebutuhan.

*Sumber: Dokumentasi Penelitian*

Gambar 9 Ruang Rapat



Kantor Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY memiliki tiga ruang rapat. Ruang rapat digunakan apabila ada kunjungan, pertemuan dengan korban kekerasan maupun melakukan kegiatan sosialisasi.

Sumber: Dokumentasi Penelitian


Gambar 10 Ruang Tunggu



Ruang tunggu didesain senyaman mungkin dengan penjagaan oleh *security*, informasi-informasi tentang kekerasan, buku absen, disediakan pamflet atau brosur serta sofa yang nyaman dan dapat menonton televisi.

Sumber: Dokumentasi Penelitian

Gambar 11 Tempat Ibadah



Tempat ibadah juga menjadi salah satu fasilitas yang ada di Kantor Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY.

Sumber: Dokumentasi Penelitian

*Gambar 12 Ruang Pengaduan*



Masyarakat yang melihat atau menduga terjadinya kekerasan seksual dapat melakukan pengaduan melalui SAPA 129 ataupun datang langsung ke Kantor Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY

*Sumber: Dokumentasi Penelitian*

*Gambar 13 Tempat Parkir*



Tempat parkir yang tersedia di Kantor Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY cukup luas bagi tamu maupun pegawai.

*Sumber: Dokumentasi Penelitian*


Setiap ruangan yang berada di Kantor Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY belum dalam kondisi kedap suara, namun penganggaran untuk ruangan kedap suara sudah direncanakan dan dianggarkan oleh Balai Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun ruangan di Kantor Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY belum kedap suara namun setiap ruangan menggunakan kaca yang tidak tembus pandang serta privasi korban tetap dijaga karena akses keluar masuk di Kantor Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY sangat diperhatikan. Hal ini dilakukan kepada setiap tamu yang datang harus membuat janji bertemu terlebih dahulu lalu melaporkan ke *security* dan apabila

informasi janji bertemu telah disampaikan oleh *security* kepada staf yang dituju, *security* akan langsung mengantar tamu ke ruangan rapat.

#### **D. SUSUNAN ORGANISASI BALAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIY**

Susunan organisasi merupakan penempatan jabatan dalam suatu organisasi dengan fungsi dan tugas masing-masing sehingga terciptanya satu kesatuan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Kepala Balai, Subbagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Pekerja Sosial, Konselor Hukum, dan Konselor Psikologi. Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY bertugas melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Subbagian tata usaha bertugas di bagian kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja. Pekerja sosial bertugas untuk mendampingi dan mengkondisikan perempuan korban kekerasan seksual ketika kembali ke masyarakat, Konselor Hukum bertugas untuk mendampingi proses hukum korban mulai dari memberikan informasi tentang hak-hak, prosedur hukum, pengajuan laporan, proses pengadilan, dan administrasi hukum lainnya, dan yang terakhir yaitu Konselor Psikologi yang bertugas untuk mendampingi perempuan korban kekerasan seksual secara psikologi seperti melakukan konseling psikologis, melakukan evaluasi psikologi terhadap kesehatan mental korban kekerasan seksual, melaksanakan program konseling dan bekerjasama dengan tim medis dan sosial untuk melakukan pendekatan dalam memberikan dukungan kepada perempuan korban kekerasan seksual. Berikut merupakan bagan susunan organisasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY.

Gambar 14 Bagan Susunan Organisasi Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY



Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022

#### **E. DATA KEKERASAN SEKSUAL BALAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIY**

Berdasarkan total rekapitulasi data Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY pada tahun 2023, jumlah total kekerasan yang dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 1.187 kasus kekerasan. Dari kasus kekerasan yang dilaporkan sebanyak 409 merupakan kasus kekerasan fisik. Urutan kedua, kasus kasus kekerasan psikis terjadi dengan total kasus yaitu 397 dan kekerasan seksual berada di urutan ketiga dengan total kasus yaitu 318, dimana 164 kasus kekerasan seksual terjadi kepada anak-anak. Untuk data yang lebih detail dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 15 Data Kekerasan Seksual Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY

### JENIS DAN BENTUK KEKERASAN

JENIS KEKERASAN	Bentuk Kekerasan						Total
	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Human Trafficking	Eksplotasi	
Kekerasan Terhadap Istri	228	161	0	25	0	1	415
Kekerasan Terhadap Anak	82	135	164	9	12	5	407
Kekerasan Dalam Pacaran	41	19	32	4	0	1	97
Kekerasan Berbasis Online	0	4	12	0	5	0	21
Kehamilan Tidak Dikehendaki	0	0	18	0	0	0	18
Kekerasan di Tempat Kerja	3	3	9	0	0	0	15
Lainnya	55	75	83	0	1	0	214
<b>Total</b>	<b>409</b>	<b>397</b>	<b>318</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>1187</b>

Sumber: Data Kekerasan 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari data diatas diketahui bahwa kasus kekerasan seksual banyak terjadi kepada anak dengan total 164 kasus kekerasan seksual sedangkan kekerasan fisik banyak terjadi pada istri dengan total 228 kasus kekerasan fisik. Kekerasan dalam pacaran terbanyak bentuk kekerasannya adalah kekerasan seksual. kekerasan berbasis online tahun 2023 berbentuk kekerasan seksual dan upaya *trafficking*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pengurus Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY melakukan pendekatan komunikasi non verbal dengan perempuan korban kekerasan seksual. Pendekatan komunikasi ini termasuk dalam penanganan pelaporan, penjangkauan yang menghasilkan *trust*, dan pemahaman tentang kondisi psikologi perempuan korban kekerasan seksual.
2. Proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual dan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Rekso Dyah Utami yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian ekonomi serta pendidikan kesadaran tentang kekerasan seksual.
3. Strategi komunikasi yang digunakan oleh Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY merupakan strategi komunikasi inklusif karena mencakup *campaign* melalui media sosial seperti *facebook* dan *instagram*, layanan *call center* SAPA 129, sosialisasi dan edukasi melalui brosur dan pamflet untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kekerasan seksual, dan berkolaborasi dengan media lokal.
4. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY yaitu kekurangan sumber daya alam (SDM) dan komitmen dari perempuan korban kekerasan seksual sehingga inkonsisten mempengaruhi proses pemberdayaan.

## **B. SARAN**

1. Disarankan agar Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY memiliki kegiatan sosialisasi yang dijadwalkan dengan penjangkauan setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih komunikatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan.
2. Disarankan agar Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY mengembangkan program pemberdayaan agar lebih efektif dan mampu memenuhi kebutuhan perempuan korban kekerasan seksual.
3. Disarankan agar Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY menambah sumber daya manusianya, mengingat masih kurangnya SDM yang ada di Balai Perlindungan Perempuan dan Anak agar pengurus Balai Perlindungan Perempuan dan Anak agar lebih fokus dengan kebutuhan layanan maupun pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual. Supaya kasus kasus tertangani lebih baik
4. Disarankan agar Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY mengatasi kendala komitmen dari perempuan korban kekerasan seksual melalui edukasi yang lebih intensif sehingga dapat meningkatnya kesadaran konsistensi dalam mendukung proses pemberdayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, I., & M., A. O. (2019). Model Konvergensi Dalam Komunikasi Pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 8(14), 50-72.
- Aditama, H. C. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asih, L. W. (2017, Oktober). Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal JOM FISIP*, IV(2), 1-10.
- Deviana, J. (2023, Maret 31). *Artikel DJKN*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>
- Effendy, O. U. (2014). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fahma, A., & Nurhalimah. (2018, Februari ). Analisis Model Komunikasi Harold Dwight Lasswell Terhadap Novel Asma Nadia Cinta 2 Kodi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 4(1), 68-96.
- Kallo, K. (2023). Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(3), 1605-1612.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, E. (2017). Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Siak. *JOM FISIP*, 4(No. 1), 1-15.
- Rahmawati, R., Sukidin, & Suharjo, P. (2018). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)) Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 12(2), 162-167.
- Rosjayani, A. P., Solahudin, D., & Kurniawan, M. I. (2022). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(3), 317-334.

Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Setyowati, Y. (2019, Juli). Komunikasi Pemberdayaan Sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 188-199.

Sikula, A. E. (2017). *Komunikasi Bisnis*. Surakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstuktif*. Bandung: Alfabeta.

Wijaya, T. (2018). *Manajemen Kualitas Jasa*. Jakarta: Indeks.

Simponi PPA. *Jumlah Kasus Kekerasan* (Kusumadinata & Fitriah, 2017) (Kallo, 2023) Tahun 2023. Diakses pada 28 Oktober 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kementerian PPN. SEKILAS SDGS. Diakses pada 28 Oktober 2023. <https://Sdgs.Bappenas.Go.Id/Sekilas-Sdgs/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia( 2017). *Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan*. Diakses pada 28 Oktober 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>

Jogja Dataku. *Indikator Kiner Pemda: Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat*. Diakses Pada 28 Oktober 2023. [https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_indikator\\_kinerja\\_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat](https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_indikator_kinerja_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat)

## LAMPIRAN

### A. BIODATA INFORMAN

1. Informan Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY

Nama : Beni Kusambodo, S.H.

Pekerjaan : Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY

Pendidikan terakhir : S1

Waktu wawancara : 20 Desember 2023

Lama wawancara : 25.30 Menit

2. Informan Ketua Pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Nama : Sri Maryani SH.M.Hum

Pekerjaan : Ketua Pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Pendidikan terakhir : S2

Waktu wawancara : 20 Desember 2023

Lama wawancara : 24 Menit


### B. DOKUMENTASI PENELITIAN BERSAMA INFORMAN





Foto ketika wawancara bersama Bapak Beni selaku Kepala Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY dan juga Ibu Yani selaku Ketua Pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”,

### C. DOKUMENTASI DATA KEKERASAN TAHUN 2023



1. Jumlah Korban KTPA dan KDRT yang ditangani oleh Lembaga Layanan di DIY dalam koordinasi FPKK DIY dan Kabupaten/Kota tahun 2023 berdasarkan Kabupaten Lembaga, Jenis Kelamin, dan Status difabel korban



2. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani di DIY Tahun 2015-2023.



3. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani di DIY Tahun 2021, 2022, dan 2023 (Sumber: Data Kekerasan DIY Tahun 2023).

## D. DOKUMENTASI KEGIATAN BALAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIY TAHUN 2023



Agenda bulanan Koordinasi Teknis Penanganan dengan UPT PPA se-DIY (Sumber: Instagram Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY).



Koordinasi Penanganan Kasus dengan UPT PPA Se-DIY (Sumber: Instagram Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY).



Rapat Koordinasi Persiapan Peluncuran Layanan SAPA 129 di DIY (Sumber: Instagram Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY).





Kunjungan Balai PPA ke Balai Perlindungan Perlindungan Rehabilitasi Sosial Wanita (Sumber: Instagram Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY).



Kunjungan dari UPTD PPA Kalimantan Selatan ke Balai PPA DIY (Sumber: Instagram Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY).



Silaturahmi dan Pengenalan SAPA 129 ke UPTD PPA Gunung Kidul (Sumber: Instagram Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY).



Silaturahmi dan Pengenalan SAPA 129 ke UPTD PPA Bantul (Sumber: Instagram Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY).